

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang mempunyai kekayaan alam yang berlimpah ruah. Kekayaan alam tersebut semata-mata untuk meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia, serta mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Minyak dan Gas Bumi merupakan salah satu kekayaan alam terbesar yang dimiliki Indonesia. Pertambangan, Indonesia menghasilkan Minyak dan Gas Bumi yang merupakan sumber daya alam strategis yang terbaharukan (habis) serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak. Komoditas ini juga mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Pasal 1 ayat (1) UU No 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi menjelaskan bahwa Minyak bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

Minyak bumi sebagai sumber daya alam yang strategis yang terkandung di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara.

Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi menjelaskan bahwa Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fase gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi.

Gas bumi merupakan komponen vital untuk suplai energi dunia sebagai sumber penting produksi bahan bakar.

Pasal 1 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi menjelaskan bahwa Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi.

Bahan Bakar Minyak merupakan suatu materi yang bisa diubah menjadi energi yang paling sering digunakan manusia.

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 menjelaskan bahwa setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Melarang penyalahgunaan dalam pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi yang tentunya diikuti dengan sanksi pidana bagi setiap orang yang melanggarnya.

Mengingat potensi Indonesia dari segi kekayaan barang-barang tambangnya yang melebihi beberapa negara lainnya, maka dibutuhkan pengaturan atau regulasi yang ketat demi perlindungan atas pemanfaatan barang-barang tambang yang ada di Indonesia. Pengaturan atau regulasi di dunia pertambangan ini dibutuhkan untuk menjaga kekayaan sumber daya alam Indonesia agar tidak cepat habis, karena barang-barang tambang adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Semua barang-barang tambang itu dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk seluruh rakyat Indonesia, berdasarkan kelima sila dalam pancasila sebagai satu kesatuan bulat, adanya norma atau kaidah dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Penjelasan UUD 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia berdasar atas Hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Jadi jelas bahwa cita-cita Negara hukum (*rule of law*) yang terkandung dalam UUD 1945 bukanlah sekedar negara yang berlandaskan kesewenang-wenangan. Hukum yang didambakan bukanlah hukum yang ditetapkan semata-mata atas dasar kekuasaan, yang dapat menuju atau mencerminkan kekuasaan mutlak atau otoriter. Hukum yang demikian bukanlah hukum yang adil (*just law*), yang didasarkan pada keadilan bagi rakyat.

Hukum di Indonesia terbagi menjadi 2, yaitu hukum publik dan hukum privat atau perdata. Hukum publik adalah hukum yang mengatur kepentingan umum dan mengatur hubungan penguasa dengan warga negaranya, sedangkan hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lain. Dalam hal ini, hukum pidana termasuk dalam golongan hukum publik.

Salah satu peraturan Perundang-undangan yang memuat tentang sanksi pidana adalah peraturan Perundang-undangan di bidang Minyak dan Gas Bumi yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi memuat substansi pokok mengenai ketentuan bahwa Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam strategis yang terkandung di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara, dan penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan pada Kegiatan Usaha Hulu. Sedangkan pada kegiatan Usaha Hilir dilaksanakan setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah.

Izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dan atau kegiatan usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dibedakan atas izin usaha pengolahan, izin usaha pengangkutan, izin usaha penyimpanan, izin usaha niaga.

Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi paling sedikit memuat

nama penyelenggara, jenis usaha yang diberikan, kewajiban dalam penyelenggaraan pengusahaan dan syarat-syarat teknis.

Secara garis besar, alur pendistribusian BBM berawal dari fasilitas penimbunan yang ada dan kemudian diangkut ke tempat instalasi penampungan lalu disalurkan ke depot-depot dan sebagian langsung ke industri-industri dan stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU) dengan menggunakan truk tanki.

Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi telah mengatur ketentuan mengenai izin usaha kegiatan usaha hilir. Izin usaha merupakan izin yang diberikan kepada Badan Usaha oleh Pemerintah sesuai dengan kewenangan masing-masing, untuk melaksanakan kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga, setelah memenuhi persyaratan yang diperlukan. Dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan daerah, Pemerintah mengeluarkan izin usaha, setelah badan usaha dimaksud mendapat rekomendasi dari Pemerintah Daerah.

Dalam surat kabar Kompas memuat tentang pengecer menggunakan nama Pertamina. Namun dalam kenyataannya, ada fenomena dalam masyarakat, yang terlibat dalam niaga di bidang Minyak dan Gas Bumi yaitu pengecer yang menggunakan nama Pertamina.

Salah satu kasus terjadi di Pagaram, Sumatera Selatan. Pelaku menyimpan bensinnya di dalam sebuah drum yang dilengkapi pompa. Pompa tersebut dioperasikan secara manual dengan cara diputar beberapa kali, kemudian bensin akan naik mengisi tangki kecil yang ada di atas drum. Lalu

dari tangki kecil ini bensin dialirkan ke tangki kendaraan bermotor melalui selang. Perlu diketahui juga, pengecer yang menggunakan nama Pertamina ini sengaja menggunakan nama yang mirip Pertamina agar masyarakat tidak ragu untuk mengisi BBM di tempat tersebut. Warna bangunan serta logo pun seolah-olah dibuat menyerupai SPBU resmi Pertamina. Beberapa Pertamina sengaja dibuat dengan bangunan kecil kokoh dari bata dan semen.

Pertamini secara tidak langsung telah menimbulkan dampak negatif bagi negara, Pertamina, dan masyarakat. Subsidi BBM yang telah diberikan oleh Negara kepada masyarakat seharusnya digunakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Namun dengan adanya fenomena penjualan BBM yang dilakukan oleh pengecer dengan menggunakan nama Pertamina, Negara telah dirugikan karena telah mengeluarkan anggaran dalam APBN untuk mensubsidi BBM yang ternyata banyak disalahgunakan oleh pengecer yang menggunakan nama Pertamina yang mencari keuntungan untuk diri sendiri. Di sisi lain, Pertamina juga telah dirugikan secara tidak langsung oleh pengecer yang menggunakan nama Pertamina karena persamaan nama yang hampir sama dan tentunya dapat menimbulkan pendapat negatif dalam masyarakat. Bagi masyarakat sendiri, Pertamina telah merugikan masyarakat karena menjual BBM dengan harga yang lebih mahal dibandingkan SPBU. Padahal, BBM yang dijual oleh Pertamina adalah BBM yang telah disubsidi oleh pemerintah.

Kasus lain terjadi di depan Masjid Jami Matraman, Jalan Matraman, Jakarta Timur, terdapat 'SPBU' kecil bernama Pertamina yang menjual

bensin. Perlu ditegaskan bahwa pertamini bukanlah Pertamina. Pertamini adalah tempat pengisian bensin kecil dengan kapasitas 300 liter. Pertamini juga seperti gerobak karena memiliki roda kecil dengan tabung pengukur dan moncong pengisi BBM yang sangat mirip SPBU umum lainnya. Penjualan BBM yang dilakukan secara ilegal yang dilakukan oleh Pertamini ini tentu akan berpengaruh pada keuangan negara. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih mencatat defisit karena penerimaan tidak mampu menutupi belanja negara. Salah satu penyebabnya adalah subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahunnya.

Usaha pengisian bensin eceran berlabel pertamini yang tengah marak di Bandar Lampung menggunakan merk premium yang dibeli dari stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Pengusaha Pertamini mengaku memberikan upah sebesar Rp5.000 per jerigen kepada petugas pengisian premium di SPBU dengan tujuan agar petugas tidak memberitahu kepada pengawas SPBU.

Dalam Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi sebenarnya telah melarang penjualan BBM secara ilegal. Salah satunya yaitu pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa melarang penyalahgunaan dalam pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi yang tentunya diikuti dengan sanksi pidana bagi setiap orang yang melanggarnya. Walaupun telah ada larangan dalam penjualan BBM tanpa izin, ternyata banyak oknum-oknum yang mencari

keuntungan dengan melakukan penjualan BBM yang dilakukan secara ilegal tersebut.

Tindakan pengusaha Pertamina ini bukannya tidak diketahui aparat, tapi aparat sudah terlibat dalam praktek ilegal ini. Praktek ilegal ini disinyalir kerap selesai dibawah meja. Menurut Rn, pemilik usaha Pertamina di Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung, seorang rekannya sesama pemilik usaha Pertamina bahkan pernah tertangkap tangan oleh oknum petugas kepolisian. Saat itu, sang rekan kepergok sedang membeli bensin di SPBU dengan menggunakan jerigen. Bukannya diproses secara hukum, si pemilik Pertamina dilepas setelah menyerahkan sejumlah uang yang diminta oleh oknum polisi.

Kasus penjualan BBM yang dilakukan oleh pengecer dengan menggunakan nama Pertamina, tidak hanya terjadi di daerah tertentu saja, namun di berbagai daerah Indonesia. Harus ada penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum untuk menyelesaikan masalah penjualan BBM yang dilakukan secara ilegal ini. Tentu penegakan hukum harus berdasarkan Undang-Undang. Di negara hukum yang menggunakan ketentuan Undang-Undang dan penting sekali perumusan perbuatan yang jelas dan tepat dalam Undang-Undang.

Ketidakpastian hukum akan terjadi jika tidak diberikannya definisi yang jelas dan akan menimbulkan penafsiran yang banyak sekali. Perumusan yang tidak jelas dan tidak tegas tentunya akan menyebabkan kesulitan-

kesulitan dalam praktek penegakan hukum, bahkan bertentangan dengan tujuan hukum itu sendiri (ketertiban).

Berdasarkan uraian adanya kesenjangan sollen dan sein peneliti tertarik dan ingin mengkaji melalui penelitian tentang tindak pidana penjualan BBM dengan menggunakan nama Pertamina dan penegakan hukum pidana terhadap penjualan BBM dengan harga yang berbeda dan tanpa izin dari Pemerintah dengan judul : TINJAUAN YURIDIS PENJUALAN BBM DENGAN NAMA PERTAMINI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditemukan beberapa masalah yang akan diteliti, yaitu :

1. Penegakan hukum pidana apa terhadap penjualan BBM yang dilakukan oleh pengecer dengan menggunakan nama Pertamina dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi ?
2. Mengapa dalam praktek pengawasan perniagaan minyak dan gas bumi dalam kegiatan usaha hilir terhadap pengecer yang menggunakan nama Pertamina tidak ditindak ?
3. Bagaimana upaya sebagai solusi pemecahan masalah terhadap penjualan BBM yang lebih mahal oleh pengecer menggunakan nama Pertamina?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui penulisan dan penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami penegakan hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dalam menanggulangi tindakan penjualan BBM yang dilakukan oleh pengecer dengan menggunakan nama pertamini.
2. Untuk mengetahui dan memahami praktek pengawasan perniagaan minyak dan gas bumi dalam kegiatan usaha hilir terhadap pengecer yang menggunakan nama Pertamina.
3. Untuk mengetahui dan memahami upaya sebagai solusi pemecahan masalah terhadap penjualan BBM yang lebih mahal oleh pengecer menggunakan nama Pertamina.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Segi ilmu pengetahuan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya dalam bidang hukum pidana yaitu pertanggung jawaban pidana dan kesalahan.

b. Diharapkan dapat memberikan bahan referensi bagi kepentingan yang sifatnya akademis baik dalam penelaahan hukum secara sektoral maupun secara menyeluruh dan sebagai bahan tambahan dalam kepustakaan yaitu dalam bidang hukum acara pidana, penyidikan dan penuntutan.

2. Manfaat Praktis

Memberikan informasi, terutama para penegak hukum yaitu polisi, jaksa, dan hakim yang berkaitan dengan penjualan BBM yang dilakukan secara ilegal.

E. Kerangka Pemikiran

Keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak dapat dipisahkan dari peristiwa Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, karena melalui peristiwa proklamasi tersebut bangsa Indonesia berhasil mendirikan Negara sekaligus menyatakan kepada dunia luar (bangsa lain) bahwa sejak saat itu telah ada Negara baru yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang dibentuk berdasarkan semangat kebangsaan (nasionalisme) oleh bangsa Indonesia yang bertujuan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah daerah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan sosial.

Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan yang di gunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku, agama dan kepercayaan.

Bhineka Tunggal Ika merupakan konsep pluralistic dan multikulturalistik dalam kehidupan yang terikat dalam suatu kesatuan. Bhineka Tunggal Ika berisi konsep pluralistik dan multikulturalistik dalam kehidupan yang terkait dalam suatu kesatuan. Prinsip prulastik dan multikultaristik adalah asas yang mengakui adanya kemajemukan bangsa dilihat dari segi agama, keyakinan, suku bangsa, adat budaya, keadaan daerah, dan ras. Kemajemukan tersebut dihormati dan dihargai serta didudukan dalam suatu prinsip yang dapat mengikat keanekaragaman tersebut dalam kesatuan yang kokoh. Kemajemukan bukan dikembangkan dan didorong menjadi faktor pemecah bangsa, tetapi merupakan kekuatan yang dimiliki oleh masing-masing komponen bangsa, untuk selanjutnya dilihat secara sinerjik menjadi kekuatan yang luar biasa untuk dimanfaatkan dalam menghadapi segala tantangan dan persoalan bangsa.

Pancasila merumuskan asas atau hakekat kehidupan manusia Indonesia. Sila pertama sebagai kerangka ontologis yaitu manusia yang mengimani kekuasaan Tuhan YME, sehingga manusia mempunyai pegangan untuk menentukan kebaikan dan keburukan. Sila kedua memberi kerangka normatif karena berisi keharusan untuk bertindak adil dan beradab. Sila ketiga sebagai kerangka operasional yakni menggariskan batas-batas kepentingan

individu, kepentingan negara dan bangsa. Sila keempat tentang kehidupan bernegara, pengendalian diri terhadap hukum, konstitusi dan demokrasi. Sila kelima memberikan arah setiap individu untuk menjunjung keadilan, bersama orang lain dan seluruh warga masyarakat.

Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Amandemen ke IV:¹

“Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*) secara yuridis hal itu mengandung pengertian seberapa besar kemampuan hukum untuk dapat memberikan manfaat kepada masyarakat karena hukum dibuat oleh negara dan ditujukan untuk tujuan tertentu”.

Negara yang menegaskan kekuasaan hukum tertinggi untuk menegaskan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggung jawabkan.

Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen ke IV:²

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Di Indonesia mengenai Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam strategis terkandung di dalam bumi wilayah hukum pertambangan Indonesia. Minyak dan gas bumi dikuasai oleh negara, tujuan penguasaan oleh negara adalah agar kekayaan nasional tersebut dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, baik perseorangan masyarakat maupun pelaku usaha sekalipun memiliki hak

¹ H. R. Otje Salman dan Anton F Susanto, *Teori Hukum (mengingat, mengumpulkan, dan membuka kembali)*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm.156.

² Tim Redaksi Nuansa Aulia, *UUD 1945 Sebelum dan Setelah Amandemen*, Nuansa Aulia, Bandung, 2009, hlm.31.

atas sebidang tanah dipermukaan tidak mempunyai hak untuk menguasai ataupun memiliki minyak dan gas bumi yang terkandung didalamnya.

Dalam hukum pidana, dikenal juga dengan adanya asas legalitas yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 1 ayat (1) yang menyebutkan bahwa:³

“Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana apabila belum ada aturan yang mengatur tentang perbuatan tersebut”.

Biasanya, asas legalitas ini dimaksud mengandung tiga pengertian yaitu :

- 1) Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam aturan undang-undang;
- 2) Larangan terhadap penafsiran terhadap perbuatan pidana atau tindak pidana;
- 3) Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut atau non retro aktif.

Asas legalitas memegang peranan penting dalam hukum pidana. Tidak hanya itu, asas ini juga sebagai dasar dalam pembuatan berbagai undang-undang dan sebagai acuan penegak hukum dalam menegakkan hukum yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, asas ini juga sebagai dasar bagi hakim dalam mengambil peranan dan putusan dalam peradilan pidana. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman atas sesuatu peristiwa yang tidak dengan tegas disebut dan diuraikan dengan undang-undang.

³ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2005, hlm.3.

Penegakan hukum pidana yang dalam hal ini merupakan penjualan BBM yang dilakukan secara ilegal mewajibkan turut sertanya badan penegak hukum. Kewenangan kepada suatu badan sebagai badan pengatur dalam hal pengawasan terhadap kegiatan usaha hilir telah diberikan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Dalam hal ini badan yang mendapat kewenangan sebagai badan pengatur yang mengatur dan mengawasi kegiatan hilir (pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, niaga) minyak dan gas bumi adalah BPH Migas.

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi menjelaskan bahwa kegiatan usaha hilir sebagaimana dapat dilaksanakan oleh badan usaha setelah mendapat izin usaha dari Pemerintah izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha minyak bumi dan/atau kegiatan usaha gas bumi sebagaimana dibedakan atas izin usaha pengolahan, izin usaha pengangkutan, izin usaha penyimpanan, dan izin usaha niaga.

Izin usaha paling sedikit memuat nama penyelenggara, jenis usaha yang diberikan, kewajiban dalam penyelenggaraan perusahaan dan syarat-syarat teknis. Setiap izin usaha yang telah diberikan hanya dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi menjelaskan bahwa setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Melarang penyalahgunaan dalam pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi yang tentunya diikuti dengan sanksi pidana bagi setiap orang yang melanggarnya.

Pasal 53 butir d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi menjelaskan bahwa niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

kegiatan usaha hilir sebagaimana dapat dilaksanakan oleh badan usaha setelah mendapat izin usaha dari Pemerintah izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha minyak bumi dan/atau kegiatan usaha gas bumi sebagaimana dibedakan atas izin usaha pengolahan, izin usaha pengangkutan, izin usaha penyimpanan, dan izin usaha niaga.

Sesuai dengan amanat Pasal 46 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dibentuklah BPH Migas. BPH Migas sendiri diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 jo. Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusikan BBM serta Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa.

Pasal 46 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa dilakukan oleh Badan Pengatur sebagaimana Pemerintah bertanggung jawab atas

pengaturan dan pengawasan kegiatan usaha yang pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Pengatur.

Pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan pengangkutan gas bumi melalui pipa dilakukan oleh Badan Pengatur. Badan Pengatur melakukan pengaturan agar ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi yang ditetapkan Pemerintah dapat terjamin di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta meningkatkan pemanfaatan gas bumi di dalam negeri.

Pelaksana kegiatan usaha hilir dilaksanakan oleh badan usaha yang memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh menteri dan diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan.

Dalam ketentuan pidana Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi, mengatur mengenai sanksi pidana atas kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang atau badan hukum yang melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi tanpa hak, dengan memberikan sanksi berupa pidana penjara, pidana kurungan dan atau denda. Adapun norma larangan dalam ketentuan pidana dalam undang-undang ini terjadi dilapangan adalah suatu kegiatan dibidang Minyak dan Gas Bumi tanpa izin dari pemerintah, telah memenuhi unsur tindak pidana.

Soediman Kartohadiprojo menyatakan Negara kesatuan dipandang bentuk negara yang paling cocok bagi Indonesia sebagaimana dinyatakannya bahwa:⁴

“Para pendiri bangsa (*the founding fathers*) sepakat memilih bentuk Negara kesatuan karena bentuk negara kesatuan itu dipandang paling cocok bagi bangsa Indonesia yang memiliki berbagai keanekaragaman, untuk mewujudkan paham Negara intergralistik (persatuan) yaitu Negara hendak mengatasi segala paham individu atau golongan dan Negara mengutamakan kepentingan umum atau yang lebih dikenal dengan sebutan Bhineka Tunggal Ika.”

Pada bagian lain, Soediman Kartohadiprojo menyatakan bahwa Bhineka Tunggal Ika merupakan konsep pluralistic dan multikulturalistik dalam kehidupan yang terikat dalam suatu kesatuan.

Secara lebih jelasnya Soediman Kartohadiprojo menyatakan bahwa:⁵

“Bhineka Tunggal Ika berisi konsep pluralistik dan multikulturalistik dalam kehidupan yang terkait dalam suatu kesatuan. Prinsip prulastik dan multikultaristik adalah asas yang mengakui adanya kemajemukan bangsa dilihat dari segi agama, keyakinan, suku bangsa, adat budaya, keadaan daerah, dan ras. Kemajemukan tersebut dihormati dan dihargai serta didudukan dalam suatu prinsip yang dapat mengikat keanekaragaman tersebut dalam kesatuan yang kokoh. Kemajemukan bukan dikembangkan dan didorong menjadi faktor pemecah bangsa, tetapi merupakan kekuatan yang dimiliki oleh masing-masing komponen bangsa, untuk selanjutnya dilihat secara sinerjik menjadi kekuatan yang luar biasa untuk dimanfaatkan dalam menghadapi segala tantangan dan persoalan bangsa.”

Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia merupakan landasan bagi bangsa Indonesia, dalam hal ini Pancasila dijadikan sebagai landasan sekaligus sebagai sumber hukum di Indonesia. Artinya:⁶

⁴ Soediman Kartohadiprojo, *Beberapa Pikiran Sekitar Pancasila*, Alumni, Bandung, 1996, hlm.16.

⁵ Soediman Kartohadiprojo, *ibid*, hlm. 17.

⁶ I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na'a, *Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara*, PT Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm.79.

“Segala peraturan di Indonesia harus berdasarkan nilai-nilai luhur dalam Pancasila yang kemudian aturan tersebut mengatur pola hidup masyarakat dengan pemerintah. Hal tersebut juga sesuai dengan teori perjanjian masyarakat yang memberikan otoritas pada negara untuk memimpin dan mengatur rakyatnya. Teori perjanjian masyarakat memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk mengatur sebagian hak yang telah diserahkan”.

Moeljatno menyatakan definisi hukum pidana, yang menurut beliau ialah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar aturan untuk :⁷

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana saja yang dilarang serta sanksi yang dikenakan jika perbuatan-perbuatan tersebut tetap dilakukan oleh subjek hukum;
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa keadaan subjek hukum yang telah melanggar larangan-larangan yang ada dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
3. Menentukan dengan cara bagaimana pidana itu dilaksanakan apabila ada subjek hukum yang disangka melakukan larangan tersebut.

Menurut Soejono Soekanto, mengatakan bahwa:⁸

“Secara konsepsional inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan atau nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Manusia di dalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk”.

⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm.1.

⁸ Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm.5.

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Adapun jenis penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi ini mengutip dari Soejono Soekanto berdasarkan deskriptif analitis:⁹

“Deskriptif analitis yaitu berupa penggambaran, penelaahan dan penganalisaan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam hukum pidana”.

Dalam hal ini menggunakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dan ketentuan lainnya.

Dalam hukum pidana dengan objek penelitian. Metode ini akan memberikan gambaran yang sistematis, faktual, serta akurat tentang fakta-fakta serta sifat objek penelitian.

2. Metode Pendekatan

Penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi ini mengutip dari Soejono Soekanto menggunakan metode yuridis normatif yaitu:¹⁰

“yuridis normatif adalah dengan menginventarisasi, mengkaji, dan meneliti data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, pengertian-pengertian hukum”.

kasus yang berkaitan dengan masalah yang akan penulis bahas yaitu berkaitan dengan penjualan bensin yang dilakukan secara ilegal.

⁹ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 2007, hlm.14.

¹⁰ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, jakarta, 1984, hlm.53.

3. Tahap Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan maka dilakukan penelitian meliputi 2 (dua) tahap, terdiri dari :

- a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh suatu data sekunder melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Bahan-bahan penelitian ini diperoleh melalui :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu dengan bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan, antara lain :
 - a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 amandemen keempat;
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - c) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi;
 - d) Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 Tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa;
 - e) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
 - f) Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan

Pendistribusian BBM Serta Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa.

2) Bahan hukum sekunder yaitu:¹¹

“Bahan-bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer berupa buku-buku ilmiah karya pakar hukum yang memiliki relevansi”. Dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis bahan-bahan buku yang berkaitan dengan Kasus yaitu penjualan BBM yang menggunakan nama Pertamina.

3) Bahan hukum tersier yaitu:¹²

“Bahan-bahan yang memberi informasi tambahan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder”.

Misalnya kamus hukum, ensiklopedia, majalah, media massa, internet, dan lain-lain

b. Studi Lapangan

Tahap ini dilakukan untuk memperoleh data primer sebagai penunjang data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari masyarakat atau berbagai pihak antara lain lembaga yang terkait, dengan permasalahan yang diteliti berupa kasus, tabel dan wawancara.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membaca, mencatat, mengutip data dari buku-buku, peraturan

¹¹ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif...*, Idem, hlm.52.

¹² *Ibid*, hlm.53.

perundang-undangan maupun literatur lain yang berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan dalam penulisan ini, serta melalui kasus, tabel dan wawancara.

5. Alat Pengumpul Data

a. Data kepustakaan

Alat pengumpul data hasil penelitian kepustakaan berupa catatan-catatan hasil inventarisasi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

b. Data Lapangan

Alat pengumpul data hasil penelitian lapangan berupa contoh kasus, tabel pertanyaan untuk berwawancara dengan menggunakan alat perekam sebagai alat penyimpan data.

6. Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah normatif kualitatif. Normatif berarti penelitian didasarkan pada asas-asas hukum serta norma-norma hukum. Kualitatif berarti penelitian yang telah dilakukan dengan mempelajari dokumen-dokumen dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, literatur-literatur dan tulisan-tulisan ilmiah yang berhubungan dengan obyek, kemudian dianalisa, tanpa menggunakan rumusan kuantitatif.

7. Lokasi penelitian

- 1) Perpustakaan Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Dalam No. 17, Bandung;

- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Mochtar Kusumaatmadja, Jalan Depati Ukur No. 35, Bandung;
- 3) Pertamina di sekitar daerah Jawa Barat;
- 4) Polda Metro Jaya, Jalan Jenderal Sudirman kav 55, Jakarta.

8. Jadwal Penelitian

No	KEGIATAN	Tahun 2015-2016					
		Des 2015	Jan 2016	Febr 2016	Mar 2016	Apr 2016	Mei 2016
1	Pengajuan judul dan Acc judul						
2	Persiapan studi kepustakaan						
3	Bimbingan UP						
4	Seminar UP						
5	Pelaksanaan Penelitian						
6	Penyusunan Data						
7	Bimbingan						
8	Sidang Kompresif						
9	Revisi dan penggandaan						